

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN TATA WILAYAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011-2031

Rizki Hidayatulloh¹, Rachmat Ramdani², Kariena Febriantini³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: rizkihidayatulloh284@gmail.com¹

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Tahun 2011–2031 menghadapi persoalan mendasar, terutama terkait lemahnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung menjadi kawasan industri dan permukiman. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan tata ruang yang telah dirumuskan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Selain itu, koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal, pengawasan masih minim, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) relatif rendah. Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk periode 2011–2031, dengan penekanan khusus pada aspek perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus sebagai strategi utama dalam pengumpulan dan analisis data dan mengaplikasikan Teori Implementasi Adaptif yang terdiri dari empat dimensi: fleksibilitas, interaksi dan komunikasi, monitoring dan evaluasi, serta partisipasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, termasuk lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan minimnya pengawasan atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan teori implementasi adaptif dalam konteks kebijakan tata ruang daerah serta kontribusinya dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan dan efektivitas pengawasan kebijakan. Penelitian ini menegaskan urgensi integrasi antara perencanaan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian sebagai upaya mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan Publik, Rencana Tata Ruang Wilayah, Alih Fungsi Lahan*

ABSTRACT

The implementation of Bekasi Regency Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Spatial and Regional Planning for 2011–2031 faces fundamental challenges, particularly regarding the weak control over the conversion of

agricultural land into industrial and residential areas. This condition reflects a gap between the spatial planning that has been formally designed and the realities of its execution in the field. In addition, cross-sectoral coordination has not been optimal, monitoring and supervision remain limited, and community participation in maintaining the sustainability of sustainable food agricultural land (LP2B) is relatively low. This study aims to analyze the implementation of Bekasi Regency Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Spatial and Regional Planning for the period 2011–2031, with particular focus on the protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). Employing a qualitative approach with a case study method, this research adopts the Adaptive Implementation Theory, encompassing four key dimensions: flexibility, interaction and communication, monitoring and evaluation, and community participation. The findings reveal that policy implementation is hindered by structural and cultural barriers, including weak intersectoral coordination, limited public participation, and inadequate oversight of spatial violations. The novelty of this research lies in the application of adaptive implementation theory within the regional spatial planning context and its contribution to formulating strategies for institutional capacity-building and improved policy enforcement. This study highlights the urgency of integrating spatial planning with agricultural land protection to ensure sustainable regional development.

Keywords: *Public Policy Implementation, Spatial Planning, Land-Use Conversion*

PENDAHULUAN

Industri pertanian Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa alih fungsi lahan yang masif dan sulit dikendalikan. Proses konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur lainnya telah menyebabkan penyusutan signifikan terhadap ketersediaan lahan produktif. Fenomena ini berdampak langsung pada menurunnya kapasitas produksi pangan domestik, yang pada gilirannya mengancam stabilitas ketahanan pangan nasional. Alih fungsi lahan tidak hanya mengurangi luas areal pertanian, tetapi juga mereduksi potensi sektor ini dalam mendukung keberlanjutan sistem pangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan

yang lebih tegas dan komprehensif dalam melindungi lahan pertanian sebagai aset strategis bangsa (Ivanka et al. 2024).

Sektor pertanian merupakan komponen strategis dalam pembangunan nasional, mengingat perannya yang erat dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama yang berbasis komoditas pertanian. Peningkatan kegiatan pertanian akan menciptakan lebih banyak peluang kerja, seperti di bidang produksi pertanian secara langsung maupun di sektor-sektor terkait seperti pengolahan hasil pertanian, distribusi,

dan pemasaran. Pertanian tidak hanya mendukung kebutuhan pangan nasional tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi para petani serta kontribusi yang berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (Christyanto, M., & Mayulu, H. 2021).

Salah satu wilayah yang mengalami tekanan pembangunan tersebut adalah Kabupaten Bekasi, sebuah kawasan penyangga ibu kota negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan kependudukan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Transformasi ruang yang terjadi di wilayah ini telah berdampak langsung terhadap keberlanjutan lahan pertanian serta ketahanan pangan masyarakat lokal (Ivanka et al., 2024).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031 sebagai bentuk regulasi untuk menata pemanfaatan ruang yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Peraturan ini secara eksplisit mengatur tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak tergerus oleh kepentingan pembangunan non-pertanian. (Marinda et al., 2020; Antara, 2024).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf a dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bekasi periode 2011–2031, wilayah tertentu diarahkan

dan ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berikut adalah tabel yang menunjukkan luas lahan di berbagai kecamatan di Kabupaten Bekasi berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan LP2B:

Tabel 1.1 Luas LP2B di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	LP2B
1.	Cibitung	452 m2
2.	Cikarang Timur	2.323 Ha
3.	Kedungwaringin	1.784 Ha
4.	Pebayuran	6.720 Ha
5.	Sukakarya	3.702 Ha
6.	Sukatani	2.613 Ha
7.	Sukawangi	4.645 Ha
8.	Tambelang	3.039 Ha
9.	Cabangbungin	2.857 Ha
10.	Karang Bahagia	2.816 Ha
11.	Bojongmangu	1.500 Ha
12.	Cibarusah	1.652 Ha
13.	Serang Baru	1.141 Ha
Total		35.244 Ha

Sumber: (Dinas Pertanian, 2024)

Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi (2024) menunjukkan bahwa luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di wilayah tersebut tersebar di berbagai kecamatan dengan total mencapai 35.244 hektar. Kecamatan dengan luas LP2B terbesar adalah Pebayuran yang mencapai 6.720 hektar, disusul oleh Sukawangi dan Sukakarya dengan luas masing-masing 4.645 hektar dan 3.702 hektar. Sementara itu, Kecamatan Cibitung mencatatkan luas LP2B terkecil, yaitu hanya 452 meter persegi. Sebaran ini mencerminkan adanya disparitas dalam

pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian di masing-masing wilayah. Keberadaan LP2B sangat penting sebagai instrumen perlindungan lahan produktif dari ancaman alih fungsi, serta menjadi bagian integral dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, pemetaan dan penguatan kebijakan terhadap pengelolaan LP2B di Kabupaten Bekasi menjadi krusial dalam kerangka perencanaan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari kesatuan hamparan lahan yang didesain secara khusus untuk mendukung produktivitas dan efisiensi produksi pertanian. Setiap hamparan lahan tersebut memiliki luas minimal 20 hektar, yang memungkinkan penerapan teknologi pertanian modern dan praktik pengelolaan lahan yang optimal. Memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau hampir sesuai digunakan untuk pertanian (Hidayah, S. N., Argenti, G., & Gumilar, G. G. 2022).

Penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi dua kategori utama yaitu lahan kering dan sawah. Lahan kering mencakup wilayah yang digunakan untuk pemukiman, industri, perkebunan, serta lahan yang tidak diairi secara khusus untuk pertanian. Sementara itu, sawah merupakan lahan yang dikelola untuk budidaya tanaman padi dan memerlukan sistem irigasi yang baik untuk mendukung produktivitasnya. Pada tahun 2015, luas

lahan sawah di Kabupaten Bekasi tercatat sebesar 51.797 hektar, yang mencakup sekitar 40,66% dari total wilayah. Sementara itu, lahan kering mencapai 75.591 hektar atau sekitar 59,34%. Lahan sawah tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu sawah irigasi, sawah tadah hujan, dan lahan non-sawah. Adapun lahan kering terdiri dari lahan yang bersifat sementara dan tidak digarap, serta lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian seperti kebun, ladang, perkebunan, hutan tanaman rakyat, padang rumput, tambak, hutan negara, dan bendungan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Menurut data BPS Kabupaten Bekasi Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 tersisa 48.406 hektar, sedangkan pada tahun 2018 luasnya mencapai 72.824 hektar. Penurunan luas lahan pertanian ini menunjukkan tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan lokal dan keberlanjutan pertanian di daerah Kabupaten Bekasi, semakin berkurangnya lahan yang tersedia untuk pertanian, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi semakin terancam. Selain itu, berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Bekasi juga berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan mengganggu ekosistem yang bergantung pada aktivitas pertanian yang berkelanjutan (Yudhistira, MD 2013).

Permasalahan tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri di Kabupaten Bekasi salah satunya adalah menambah titik banjir, terutama di kawasan perumahan. Alih fungsi lahan ini mengurangi lahan sawah yang sebelumnya berfungsi sebagai penyerap air hujan berkurang secara signifikan, sehingga kemampuan untuk menyerap air hujan berkurang drastis. Akibatnya, risiko banjir di daerah perumahan meningkat, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Selain itu, perubahan penggunaan lahan ini juga berdampak negatif pada ekosistem dan mengurangi ketersediaan lahan subur untuk pertanian yang mendukung ketahanan pangan. Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terus menurun setiap tahun, dengan sekitar 1.500 hektar lahan sawah yang berubah menjadi perumahan atau industri setiap tahun (*Antara*, 2024).

Perumahan dan kavling ilegal yang melanggar peraturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta zona pertanian abadi. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan, termasuk penurunan lahan pertanian dan meningkatnya risiko banjir di daerah perumahan (*Dengar.id*, 2024). Warga Kabupaten Bekasi menggelar aksi demonstrasi dengan menuntut pembongkaran bangunan perumahan dan kavling ilegal yang melanggar peraturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta zona pertanian abadi. Aksi ini dipicu oleh maraknya

pembangunan yang tidak sesuai dengan regulasi, yang berpotensi merusak ekosistem pertanian yang telah dilindungi (*Pemuda.co.id* 2024).

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan penduduk, peningkatan urbanisasi tenaga kerja, ekspansi sektor industri, serta perencanaan tata ruang yang cenderung mengakomodasi strategi pengembangan kawasan metropolitan. Selain itu, belum tersusunnya rencana tata ruang yang memiliki kekuatan hukum mengikat, baik pada tingkat kabupaten maupun kecamatan, turut memperlemah pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan (Marinda et al., 2020)

Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menekankan pentingnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan serius di berbagai dimensi.

Dari sisi fleksibilitas, peraturan tata ruang yang bersifat normatif justru sering kali kurang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi daerah, sehingga memberi ruang kompromi yang lebih besar pada kepentingan investasi industri dan perumahan dibanding pada perlindungan lahan pertanian. Hal ini menunjukkan adanya

ketegangan antara visi pembangunan ekonomi dan agenda ketahanan pangan yang seharusnya berjalan beriringan. Dari sisi interaksi dan komunikasi, lemahnya koordinasi antar-instansi serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat mengakibatkan perencanaan tata ruang tidak sinkron dengan praktik lapangan. Banyak kebijakan sektoral berjalan sendiri-sendiri, tanpa integrasi yang kuat dalam kerangka RTRW (Marinda et al., 2020).

Hambatan juga muncul pada aspek monitoring dan evaluasi. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW relatif lemah, sehingga penyimpangan pemanfaatan lahan sulit dicegah. Data BPS (2023) mencatat penyusutan lahan sawah di Jawa Barat mencapai lebih dari 6 ribu hektar per tahun, tetapi tindak lanjut regulatif maupun penegakan hukum berjalan lambat dan cenderung reaktif. Kondisi ini menandakan bahwa sistem evaluasi belum mampu menyediakan umpan balik yang efektif bagi perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat, khususnya petani, masih sangat terbatas. Dalam banyak kasus, petani hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, bukan sebagai aktor yang memiliki kapasitas menentukan arah perencanaan ruang. Rendahnya literasi kebijakan dan akses informasi menyebabkan masyarakat sulit melakukan kontrol sosial, sehingga kebijakan cenderung elitis dan jauh dari

kebutuhan lokal (Antara, 2024; Yudhistira, 2013).

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) sejatinya dirancang sebagai instrumen normatif dan strategis untuk mengendalikan pemanfaatan ruang serta menanggulangi praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Dalam konteks maraknya konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman, Perda ini seharusnya menjadi jawaban yang efektif guna menjamin keberlanjutan ruang hidup masyarakat, stabilitas lingkungan, serta ketahanan pangan lokal.

Melalui penetapan zonasi dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fungsi ruang serta mencegah terjadinya konflik tata guna lahan. Sayangnya, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi publik, serta pengaruh dari kebijakan nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan alih fungsi lahan demi investasi (Marinda et al., 2020; Hidayah et al., 2022).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi memegang peran strategis sebagai lembaga teknokratis yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengoordinasikan, dan memonitor rencana tata ruang wilayah.

Bappeda menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan dan tidak menyimpang dari koridor hukum yang ditetapkan melalui Perda RTRW. Peran aktif Bappeda sangat krusial dalam menjembatani antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna mewujudkan tata kelola ruang yang berkeadilan dan berbasis kepentingan publik.

Selain Bappeda, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi juga memegang peran penting sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan dan pengembangan kawasan pertanian, khususnya dalam mendukung pelaksanaan LP2B. Dinas ini bertanggung jawab dalam pengawasan lahan pertanian, pendampingan petani, serta penyusunan program yang sinergis dengan kebijakan tata ruang daerah. Petani sebagai penerima kebijakan menjadi aktor paling terdampak dari alih fungsi lahan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi RTRW sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman, partisipasi, dan penerimaan petani terhadap kebijakan tersebut. Keterlibatan aktif petani tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menjadi indikator efektivitas dari sebuah kebijakan tata ruang yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) serta kebijakan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi, petani memiliki peran yang sangat penting sebagai penerima kebijakan sekaligus pelaku utama di lapangan. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan lahan pertanian akan sulit diwujudkan tanpa keterlibatan aktif petani dalam proses implementasinya (Ivanka et al., 2024).

Petani dapat dipahami sebagai aktor garis depan (*street-level actors*) dalam perspektif teori implementasi adaptif, yang memiliki kapasitas untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan melalui tindakan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, penguatan kapasitas petani, pemberian informasi yang memadai, serta pelibatan mereka dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan lokal di tengah tekanan alih fungsi lahan yang semakin meningkat (Yudhistira, 2013).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya melakukan analisis implementasi kebijakan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan dinamika kompleks yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. Pelaksanaan kebijakan sering kali tidak berjalan sebagaimana dirancang akibat adanya faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi proses implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana

kebijakan dijalankan, termasuk hambatan dan peluang yang muncul selama proses implementasi, menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu pemerintahan, dengan fokus pada bidang kebijakan publik dan manajemen pemerintahan daerah sebagai kerangka analitis utama. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap interaksi antara aktor-aktor kebijakan, struktur kelembagaan, serta dinamika pengambilan keputusan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara praktis dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih responsif dan partisipatif, maupun secara teoretis dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang pemerintahan. Secara khusus, temuan studi ini diharapkan memperkuat wacana mengenai tata kelola ruang dan perlindungan sumber daya agraria sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara ontologis, penelitian ini bertolak dari realitas empiris bahwa struktur dan fungsi pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintahan daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis kebijakan dari pemerintah pusat,

tetapi juga sebagai aktor kunci yang mampu menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal yang spesifik.

Secara epistemologis, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi adaptif sebagaimana dikembangkan oleh Lipsky (1980) dan Hill & Hupe (2022). Teori ini menawarkan pendekatan multi-level dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan, dengan menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif antar pemangku kepentingan, mekanisme evaluasi berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik dijalankan tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara praktis dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Dengan demikian, kerangka ini memberikan dasar konseptual yang kuat bagi analisis implementasi kebijakan dalam studi ini. Dengan mengambil studi kasus Kabupaten Bekasi, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sejauh mana implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) mampu merespons tantangan nyata dalam pembangunan wilayah, khususnya dalam konteks tekanan alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Kabupaten Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota dan pusat pertumbuhan industri mengalami tekanan spasial yang kompleks, di mana

kepentingan pembangunan ekonomi sering kali bertentangan dengan kebutuhan pelestarian sumber daya agraria. Dalam konteks tersebut, implementasi Perda RTRW menjadi instrumen penting untuk

Strategi tersebut meliputi peningkatan koordinasi antar-lembaga, transparansi dalam proses perencanaan tata ruang, serta pelibatan aktif masyarakat sipil dan kelompok rentan. dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial dan ekonomi perlu dijadikan prinsip utama dalam setiap kebijakan pengelolaan ruang. Dengan demikian, reformasi kelembagaan tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki struktur birokrasi, tetapi juga untuk membangun sistem pengawasan yang partisipatif dan akuntabel, sehingga dapat memastikan bahwa pelaksanaan Perda RTRW benar-benar mencerminkan kepentingan jangka panjang masyarakat dan keberlanjutan wilayah Kabupaten Bekasi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan instrumen dalam administrasi hukum yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk aktor, lembaga, mekanisme, dan metode tertentu, yang secara terpadu berfungsi untuk mewujudkan tujuan serta dampak yang telah

menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan pelestarian ruang hidup masyarakat, terutama kelompok petani yang menggantungkan kehidupannya dilahan pertanian.

dirancang dalam kebijakan tersebut. (Winarno, 2002).

Dalam proses ini, setiap elemen memiliki peran spesifik yang saling melengkapi dan berkontribusi terhadap pencapaian dampak atau tujuan yang diinginkan oleh kebijakan tersebut. Prosedur yang terstruktur dan teknik yang terstandarisasi digunakan untuk memastikan bahwa setiap langkah implementasi berjalan sesuai dengan aturan dan rencana yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekadar pelaksanaan perintah, tetapi merupakan proses strategis yang membutuhkan koordinasi, kerjasama, dan penyesuaian yang terus-menerus untuk mencapai hasil yang optimal. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, maupun kelompok pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan (Wahab, 2021). Proses implementasi ini melibatkan berbagai langkah strategis dan operasional, di mana setiap aktor memainkan peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Dalam implementasi, tindakan-tindakan tersebut dapat meliputi perencanaan,

koordinasi, eksekusi, dan evaluasi yang berkelanjutan, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan optimal dan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan keputusan kebijakan melalui mekanisme-mekanisme birokrasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menjalankan implementasi, berbagai elemen birokrasi bekerja secara sinergis untuk menerjemahkan kebijakan yang abstrak menjadi tindakan nyata di lapangan. Mekanisme-mekanisme tersebut melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi yang berkesinambungan, sehingga tujuan akhir dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan harapan. Dengan demikian, implementasi tidak hanya sebatas pelaksanaan perintah, tetapi juga mencakup penyesuaian dan adaptasi terhadap kondisi di lapangan untuk mencapai hasil yang optimal (Van Meter & Van Horn 2005).

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Adaptif yang menggunakan kerangka kerja analisis implementasi (*Framework Analysis*), menjelaskan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model ini menekankan pentingnya analisis multi-level yang mencakup faktor-faktor seperti lingkungan politik, desain kebijakan, dan kapasitas organisasi.

Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada kemampuan untuk mengadopsi kebijakan sesuai dengan konteks dan tantangan yang dihadapi (Sabatier & Mazmanian, 1990),

Model Implementasi Adaptif oleh Richard Elmore (*Backward Mapping*), Model ini berfokus pada pelaksana kebijakan di tingkat lokal dan bagaimana mereka memahami serta menerapkan kebijakan tersebut. Elmore berpendapat bahwa untuk mencapai implementasi yang efektif, proses perencanaan harus dimulai dari tingkat bawah (*frontline workers*) dan bekerja mundur ke tingkat atas (pembuat kebijakan). Model ini menekankan pentingnya mempertimbangkan perspektif dan pengalaman pelaksana kebijakan di lapangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, sehingga kebijakan dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Elmore 1992). Model Implementasi Adaptif Hybrid, model implementasi adaptif yang menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up. Model ini menekankan pentingnya kerjasama antara pembuat kebijakan di tingkat atas dan pelaksana kebijakan di tingkat bawah untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan responsif. Model ini mengakui kompleksitas lingkungan implementasi dan pentingnya fleksibilitas dalam merespons perubahan kondisi dan perlunya adaptasi dan kerjasama lintas

tingkatan dalam implementasi kebijakan yang efektif (Hill dan Hupe 2022).

3. Teori Model Implementasi Adaptif

Model Implementasi Adaptif (*Adaptive Implementation Theory*) oleh Michael Lipsky dan diteruskan oleh para peneliti seperti Hill dan Hupe (2022). Teori Implementasi Adaptif (*Adaptive Implementation Theory*) mempunyai dimensi Fleksibilitas, Interaksi dan Komunikasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Partisipasi Masyarakat.

Pemilihan teori ini sebagai alat analisis dalam penelitian didasarkan pada relevansinya dengan kondisi implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Bekasi yang sarat dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Berbeda dengan model implementasi yang bersifat linear dan normatif, teori implementasi adaptif menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan ketika berhadapan dengan perubahan kebutuhan dan tekanan eksternal. Selain itu, teori ini mampu mengakomodasi fakta bahwa para pelaksana kebijakan di tingkat bawah, termasuk aparat desa dan petani sebagai *street-level actors*, tidak hanya menjalankan aturan secara mekanis, tetapi juga memiliki kapasitas diskresi dalam menafsirkan serta menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal. Dalam kasus alih fungsi lahan, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh sejauh mana

komunikasi antar-aktor berjalan efektif, mekanisme monitoring mampu memberikan umpan balik yang berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat terfasilitasi secara inklusif.

4. Konsep Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah adalah konsep susunan dan rencana luas suatu tempat kedudukan yang memperhatikan struktur, pola, dan sumber daya alam serta buatan yang tersedia. Rencana tata ruang wilayah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana rinci tata ruang, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengembangan wilayah yang lebih spesifik. Rencana tata ruang wilayah berperan sebagai dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk dalam penerapan peraturan zonasi, perizinan, insentif, disinsentif, serta pengenaan sanksi, untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah tersebut berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Lamudi 2024). Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana penggunaan ruang yang mempertimbangkan struktur, pola, dan sumber daya alam serta buatan yang tersedia di suatu wilayah. Rencana ini bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya perencanaan

tata ruang yang terintegrasi, pemanfaatan ruang yang efisien dan ramah lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk menghindari dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat.

5. Kewenangan Pemerintah dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai kewenangan pemerintah dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan nasional dan standar nasional terkait tata ruang. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana tata ruang wilayah yang mencakup rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang. Perencanaan ini harus mencakup berbagai aspek seperti pemanfaatan lahan, pengaturan Kawasan yang dilindungi, Kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan infrastruktur. Dengan adanya pembagian dan penetapan kewenangan yang jelas, diharapkan penyelenggaraan tata ruang dapat berjalan secara baik dan efektif. Hal ini penting untuk menghindari kebijakan yang tumpang tindih dan pelaksanaan yang tidak sesuai, sehingga setiap kebijakan tata ruang dapat diimplementasikan dengan konsisten dan tepat sasaran (Sorongan, E. G., & Kalangi, J. A. 2022).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan Peraturan Daerah. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yaitu mengungkap kompleksitas dinamika sosial dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Sejalan dengan pandangan Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri fenomena melalui perspektif subjektif yang dimaknai oleh individu berdasarkan pengalaman mereka.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Bappeda, Dinas Pertanian, dan Kelompok Tani, serta melalui observasi langsung di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kebijakan, peraturan daerah, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memastikan keabsahan data (Afiyanti, 2008).

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tiga tahap menurut Miles dan Huberman (2014): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini,

peneliti dapat menggali secara komprehensif dinamika fleksibilitas, komunikasi, evaluasi, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari teori implementasi adaptif. Penggunaan metode ini diharapkan memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kabupaten Bekasi dan memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan berbasis konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011–2031, dengan fokus pada upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di tengah pesatnya urbanisasi dan ekspansi industri. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Pembahasan dalam bagian ini dibagi ke dalam empat dimensi utama sebagaimana dirumuskan dalam teori implementasi adaptif oleh Lipsky (1980) dan Hill & Hupe (2022), yaitu: fleksibilitas, interaksi dan komunikasi, monitoring dan evaluasi, serta partisipasi masyarakat. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan tata ruang dijalankan, tantangan yang dihadapi, dan sejauh mana peraturan daerah tersebut mampu

menjawab permasalahan alih fungsi lahan di Kabupaten Bekasi.

1. Fleksibilitas dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Gambar Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031



Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi

Dimensi fleksibilitas merujuk pada kemampuan aktor-aktor pelaksana kebijakan untuk menyesuaikan implementasi kebijakan terhadap dinamika lokal yang kompleks, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi, fleksibilitas menjadi aspek krusial mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Bekasi yang sangat beragam dan terus berkembang sebagai pusat industri dan urbanisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi,

menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara pengembangan kawasan industri dan perlindungan kawasan pertanian. Meskipun terdapat komitmen normatif dalam Perda untuk mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dalam praktiknya terdapat sejumlah kebijakan penyesuaian tata ruang yang dipengaruhi oleh tekanan investasi dan pembangunan infrastruktur. Hal ini mencerminkan bahwa fleksibilitas pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung keberlanjutan lahan pertanian, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Selain itu, hasil wawancara dengan pejabat Bappeda menunjukkan bahwa fleksibilitas implementasi sering kali dilakukan melalui revisi internal dokumen rencana tata ruang dan penerbitan izin baru yang terkadang tidak konsisten dengan prinsip LP2B. Kondisi ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas yang ada belum sepenuhnya berbasis pada perlindungan agraria, tetapi cenderung bersifat kompromis terhadap tekanan pembangunan. Lipsky (1980) menekankan bahwa fleksibilitas seharusnya digunakan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal, bukan semata-mata sebagai alat kompromi terhadap tekanan ekonomi.

Dengan demikian, fleksibilitas dalam pelaksanaan Perda RTRW di

Kabupaten Bekasi masih perlu diarahkan pada upaya perlindungan ruang hidup masyarakat, khususnya petani, dan pelestarian fungsi ekologis lahan pertanian. Hal ini penting agar kebijakan tata ruang tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi mampu menjawab tantangan pembangunan yang berkelanjutan secara nyata di lapangan.

2. Interaksi dan Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Dimensi interaksi dan komunikasi dalam teori implementasi adaptif memfokuskan pada bagaimana hubungan antara aktor kebijakan, pelaksana di lapangan, dan masyarakat terbentuk serta dijalankan dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif merupakan syarat penting agar kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, serta memungkinkan terciptanya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan di tingkat lokal (Hill & Hupe, 2022).

Penelitian ini menemukan bahwa interaksi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bappeda dan Dinas Pertanian dengan masyarakat, khususnya petani dan kelompok tani, masih belum optimal. Informasi mengenai substansi Perda RTRW, batasan LP2B, serta dampak alih fungsi lahan belum sepenuhnya tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya kebingungan di tingkat akar

rumpun mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lahan pertanian, terutama ketika dihadapkan pada tawaran investasi atau pengembangan kawasan permukiman.

Wawancara dengan perwakilan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan komunikasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat penerima dampak. Beberapa petani menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) atau konsultasi publik yang berkaitan dengan tata ruang. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan merupakan elemen kunci dalam pendekatan tata kelola partisipatif.

Di sisi lain, komunikasi antar-lembaga pemerintah juga menghadapi tantangan koordinasi. Ditemukan bahwa tidak semua instansi teknis memiliki pemahaman yang seragam mengenai implementasi LP2B, sehingga sering terjadi inkonsistensi dalam pemberian izin atau perumusan rekomendasi tata ruang. Kurangnya sistem komunikasi lintas sektor yang terintegrasi ini menghambat upaya kolaboratif untuk menegakkan komitmen perlindungan lahan pertanian yang diatur dalam Perda RTRW.

Dengan demikian, penguatan mekanisme interaksi dan komunikasi baik vertikal antara pemerintah dan masyarakat, maupun horizontal antar-perangkat daerah menjadi prasyarat penting dalam mengoptimalkan

implementasi kebijakan tata ruang yang responsif dan inklusif.

3. Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari siklus implementasi kebijakan publik. Dalam perspektif teori implementasi adaptif, monitoring dan evaluasi bukan hanya bertujuan untuk menilai hasil, tetapi juga untuk mendeteksi masalah sejak dini, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan memberikan umpan balik bagi penyesuaian strategi pelaksanaan kebijakan (Hill & Hupe, 2022). Dimensi ini menjadi sangat penting dalam konteks kebijakan tata ruang yang memiliki dampak jangka panjang terhadap struktur ruang dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Bekasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu temuan penting adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Meskipun secara normatif Bappeda dan Dinas Pertanian memiliki kewenangan untuk mengawasi pemanfaatan ruang sesuai zonasi yang telah ditetapkan, pengawasan di lapangan seringkali bersifat pasif dan tidak sistematis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran pengawasan, serta

belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan basis data geospasial dalam pelacakan perubahan penggunaan lahan.

Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Perda RTRW belum dilakukan secara periodik dan menyeluruh. Evaluasi lebih banyak bersifat administratif dan cenderung fokus pada output kegiatan, bukan pada dampak kebijakan terhadap keberlanjutan tata ruang dan kesejahteraan masyarakat. Padahal, evaluasi berbasis dampak (impact-based evaluation) sangat diperlukan untuk mengetahui apakah tujuan utama dari Perda yakni perlindungan LP2B dan pengendalian pemanfaatan ruang benar-benar tercapai.

Wawancara dengan pihak Dinas Pertanian juga mengindikasikan bahwa pelaporan pelanggaran terhadap penggunaan lahan tidak selalu ditindaklanjuti secara cepat, dan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang belum diterapkan secara konsisten. Hal ini memperlemah efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran zonasi dan memperbesar celah untuk penyimpangan implementasi.

Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, termasuk peningkatan kapasitas teknis aparatur, integrasi sistem informasi geografis (GIS), serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan, menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa implementasi Perda RTRW berjalan sesuai dengan

tujuan awalnya secara akuntabel dan berkelanjutan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan publik yang berkelanjutan dan demokratis. Dalam teori implementasi adaptif, partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Lipsky, 1980; Hill & Hupe, 2022).

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi, partisipasi masyarakat, khususnya petani sebagai penerima langsung dampak kebijakan, masih tergolong rendah. Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam proses perencanaan tata ruang, sosialisasi zonasi LP2B, hingga mekanisme pengawasan penggunaan lahan masih bersifat terbatas dan bersifat top-down. Banyak masyarakat yang mengaku tidak mengetahui secara rinci isi Perda RTRW ataupun perubahan zonasi lahan yang berdampak langsung terhadap penghidupan mereka.

Kurangnya ruang partisipatif seperti forum musyawarah terbuka, konsultasi

publik yang representatif, dan penguatan kapasitas kelompok tani untuk terlibat dalam pengambilan keputusan memperburuk kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, terjadi ketimpangan pemahaman antara regulasi yang ditetapkan dengan praktik pengelolaan ruang di tingkat lokal, yang pada gilirannya memicu konflik lahan dan resistensi terhadap kebijakan.

Partisipasi masyarakat juga lemah dalam aspek pengawasan dan pelaporan pelanggaran zonasi. Ketika masyarakat menemukan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang, seperti pembangunan kavling perumahan ilegal di zona pertanian, respons pemerintah sering kali lambat atau tidak ditindaklanjuti secara tegas. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas kebijakan dan proses hukum yang menyertainya.

Gambar.2 Berita Tentang Demonstrasi yang dilakukan oleh warga

Warga Bekasi Tuntut Pembongkaran Bangunan Perumahan Ilegal yang Melanggar Zona Pertanian.

PUBLISHED Lintasparlemen Jul 25, 2024 9



Sumber: www.lintasparlemen.com

Untuk itu, perlu adanya strategi penguatan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, melalui pendidikan publik tentang hak dan kewajiban tata ruang, peningkatan literasi kebijakan, serta pelibatan aktif masyarakat sipil dan kelompok tani dalam seluruh tahapan siklus kebijakan. Dengan begitu, Perda RTRW tidak hanya menjadi dokumen legalistik, tetapi benar-benar menjadi alat transformasi tata ruang yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi masih menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

1. **Fleksibilitas dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011**

Fleksibilitas yang semestinya berfungsi sebagai ruang adaptasi kebijakan terhadap dinamika lokal justru lebih sering diarahkan untuk menyesuaikan kepentingan ekonomi jangka pendek. Revisi dokumen tata ruang dan penerbitan izin baru menunjukkan bahwa fleksibilitas lebih diposisikan sebagai instrumen kompromi terhadap tekanan pembangunan industri dan perumahan, bukan untuk memperkuat perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini menegaskan bahwa ruang adaptasi kebijakan di Kabupaten Bekasi belum terkelola secara strategis untuk menjawab tantangan keberlanjutan agraria dan ketahanan pangan.

2. Interaksi dan Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Interaksi dan komunikasi yang seharusnya memperkuat keselarasan antar-aktor kebijakan masih berjalan parsial. Koordinasi lintas lembaga pemerintah kerap tidak sinkron, sementara komunikasi dengan masyarakat, khususnya petani, tidak dilakukan secara merata. Kesenjangan informasi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang aturan zonasi, sehingga kebijakan tata ruang belum sepenuhnya memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

3. Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Monitoring dan evaluasi lebih banyak berorientasi pada aspek administratif

dibandingkan pada fungsi substantif untuk mendeteksi masalah dan memberikan umpan balik kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi membuat mekanisme pengawasan berjalan tidak sistematis. Akibatnya, pelanggaran pemanfaatan ruang sulit dikendalikan secara konsisten, dan kebijakan lebih bersifat reaktif daripada preventif.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat simbolis dan top-down. Petani sebagai pihak yang paling terdampak belum dilibatkan secara aktif dalam forum perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi kebijakan. Keterbatasan akses informasi dan minimnya ruang deliberasi membuat masyarakat kehilangan posisi sebagai aktor strategis, sehingga implementasi Perda lebih merepresentasikan kepentingan elit politik dan ekonomi ketimbang kebutuhan masyarakat lokal

DAFTAR PUSTAKA

Christyanto, M., & Mayulu, H. (2021). *Pentingnya pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani wilayah perbatasan dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional: Studi kasus di wilayah*

perbatasan Kalimantan. Journal of Tropical AgriFood, 3(1), 1–14.

<https://doi.org/10.35941/jtaf.3.1.2021.5041.1-14>

Elmore, R., & Sykes, G. (1992). Curriculum policy. Handbook of

- research on curriculum, 185-215.
- Ivanka, R., Muhammad, F. A., Limbong, A. D., & Simarmata, T. (2024). Transformasi ruang dan ancaman ketahanan pangan di daerah urban. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(1), 35–50
- Hidayah, S. N., Argenti, G., & Gumilar, G. G. (2022). Implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Bekasi: Studi kasus perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 102–114.
- Marinda, S., Ardiansyah, H., & Prasetyo, D. (2020). Kebijakan LP2B sebagai upaya pelestarian lahan pertanian di era pembangunan industri. *Jurnal Administratie*, 9(1), 61–73.
- Fitri, R. M., & Fernandes, R. A. (2021). Optimalisasi sumber referensi berbasis digital dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 5(2), 77–89.
- Azwar, S., & Amaliah, R. (2017). Pemanfaatan jurnal elektronik dalam penelitian ilmiah di era digital. *Jurnal Pustaka Indonesia*, 9(1), 45–56
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (4th ed.). SAGE Publications.
- Wahab, S. A. (2021). *Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik*. Airlangga University Press.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1990). The implementation of public policy: A framework of analysis. In *Policy Studies Review Annual* (Vol. 2, pp. 149–169). SAGE Publications.
- Solichin, A. W. (2021). *Analisis kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Mulyadi. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif untuk pengembangan ilmu sosial*. Salemba Empat.
- Yudhistira, M. D. (2018). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2005). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Antara News.com. 2024. Lahan Pertanian Terancam Kering Di Bekasi Berkurang 1.426 Hektar. (<https://www.antaraneews.com/b erita/4308399/lahan-pertanian-terancam-kering-di-bekasi-berkurang-1426-hektare?form=MG0AV3>) Diakses 10 Oktober 2024.
- Dengar.id. 2024. Langgar Zona Pertanian, Bangunan Perumahan

Ilegal di Bekasi Dituntut Warga
untuk Dibongkar.
(<https://dengar.id/berita/langgar-zona-pertanian-bangunan-perumahan-ilegal-di-bekasi-dituntut-warga-untuk-dibongkar/?form=MG0AV3>).
Diakses 11 Oktober 2024

Kompas. 2021. UU Cipta Kerja Izinkan
Alih Fungsi Lahan Sawah, Ini
Kriterianya
([https://www.kompas.com/property/read/2021/02/22/171145221/uu-cipta-kerja-izinkan-alih-](https://www.kompas.com/property/read/2021/02/22/171145221/uu-cipta-kerja-izinkan-alih-fungsi-lahan-sawah-ini-kriterianya?form=MG0AV3)

[fungsi-lahan-sawah-ini-kriterianya?form=MG0AV3](https://www.kompas.com/property/read/2021/02/22/171145221/uu-cipta-kerja-izinkan-alih-fungsi-lahan-sawah-ini-kriterianya?form=MG0AV3))
Diakses 10 Oktober 2024.

Kompasiana. 2023. Alih Fungsi Lahan:
Ancaman Bagi Ketahanan
Pangan.
(https://www.kompasiana.com/orongmandiri1237/65678c74c57afb5f52326592/alih-fungsi-lahan-ancaman-bagi-ketahanan-pangan?lgn_method=google&google_btn=onetap). Diakses 10
Oktober 2024